



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1722, 2019

KEMENKEU. Tata Cara Optimalisasi Penyelesaian Piutang Negara. Bersumber. Penerusan Pinjaman Luar Negeri. Rekening Dana Investasi. Badan Usaha Milik Negara/Perseroan Terbatas/Badan Hukum Lainnya. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 222 /PMK.05/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 13/PMK.05/2016 TENTANG TATA CARA OPTIMALISASI PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA YANG BERSUMBER DARI PENERUSAN PINJAMAN LUAR NEGERI DAN REKENING DANA INVESTASI PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA/PERSEROAN TERBATAS/BADAN HUKUM LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Optimalisasi Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri dan Rekening Dana Investasi pada Badan Usaha Milik Negara/Perseroan Terbatas/Badan Hukum Lainnya;

- b. bahwa untuk mengoptimalkan penyelesaian piutang negara pada Badan Usaha Milik Negara/Perseroan Terbatas/Badan Hukum Lainnya, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Optimalisasi Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri dan Rekening Dana Investasi pada Badan Usaha Milik Negara/Perseroan Terbatas/Badan Hukum Lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Optimalisasi Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri dan Rekening Dana Investasi pada Badan Usaha Milik Negara/Perseroan Terbatas/Badan Hukum Lainnya;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Optimalisasi Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri dan Rekening Dana Investasi pada Badan Usaha Milik Negara/Perseroan Terbatas/Badan Hukum Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 147);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 13/PMK.05/2016 TENTANG TATA CARA OPTIMALISASI PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA YANG BERSUMBER DARI PENERUSAN PINJAMAN LUAR NEGERI DAN REKENING DANA INVESTASI PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA/PERSEROAN TERBATAS/BADAN HUKUM LAINNYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Optimalisasi Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri dan Rekening Dana Investasi pada Badan Usaha Milik Negara/Perseroan Terbatas/Badan Hukum Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 147), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat dan/atau hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
2. Perjanjian Penerusan Pinjaman Luar Negeri yang selanjutnya disebut Perjanjian PPLN adalah kesepakatan tertulis antara Pemerintah dan penerima penerusan pinjaman luar negeri untuk penerusan pinjaman luar negeri.
3. Perjanjian Pinjaman Rekening Dana Investasi yang selanjutnya disebut Perjanjian Pinjaman RDI adalah perjanjian pinjaman yang dananya bersumber dari

- rekening dana investasi kepada badan usaha milik negara/perseroan terbatas/badan hukum lainnya.
4. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
 5. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
 6. Badan Hukum Lainnya yang selanjutnya disingkat BHL adalah badan hukum selain BUMN/Perseroan yang menerima pinjaman bersumber dari penerusan pinjaman luar negeri dan/atau rekening dana investasi.
 7. Menteri Keuangan yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
 8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.
 9. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.
 10. Direktur adalah pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang sistem manajemen investasi termasuk pemberian pinjaman.
 11. Kualitas Piutang Negara adalah hampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh BUMN/Perseroan/BHL.
 12. Penjadwalan Kembali adalah perubahan jangka waktu pinjaman yang mengakibatkan perubahan

terhadap besarnya pembayaran atas utang pokok, bunga/biaya administrasi, biaya komitmen, denda, dan biaya lainnya yang telah ditetapkan dalam perjanjian.

13. Perubahan Persyaratan adalah perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pinjaman yang tertuang dalam Perjanjian PPLN atau Perjanjian Pinjaman RDI, namun tidak termasuk perubahan jangka waktu pinjaman.
14. Nilai Wajar adalah estimasi harga yang akan diterima dari penjualan aset atau dibayarkan untuk penyelesaian kewajiban antara pelaku pasar yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar pada tanggal penilaian.
15. *Debt to Asset Swap* adalah pembayaran sebagian atau seluruh kewajiban BUMN/Perseroan/BHL melalui penyerahan aset dan dicatat sebagai pengurang utang.
16. Penyertaan Modal Negara yang selanjutnya disingkat PMN adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal BUMN/Perseroan, dan dikelola secara korporasi.
17. Penghapusan adalah tindakan menghapus Piutang Negara dari daftar tagihan pemerintah dengan menerbitkan keputusan dari pejabat negara yang berwenang untuk membebaskan BUMN/Perseroan/BHL dari tanggung jawab administrasi dan pembayaran kembali kepada pemerintah.
18. *Cut-off Date* yang selanjutnya disingkat CoD adalah tanggal acuan yang dijadikan sebagai dasar perhitungan pembebanan Piutang Negara pada BUMN /Perseroan/BHL.
19. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan selanjutnya disingkat RKAP yang adalah dokumen

perencanaan strategis yang mencakup rumusan mengenai sasaran dan tujuan yang hendak dicapai perusahaan dalam jangka waktu satu tahun ke depan.

20. Rencana Perbaikan dan Kinerja yang selanjutnya disingkat RPK adalah dokumen yang berisi rencana tindak perbaikan kinerja yang ditinjau dari berbagai aspek, yang akan dilakukan BUMN/Perseroan/BHL untuk meningkatkan pendapatan agar dapat memenuhi kewajiban pembayaran Piutang Negara.
21. Uji Tuntas adalah proses penilaian, pemeriksaan, dan investigasi terhadap data dan fakta dari catatan perusahaan dalam rangka evaluasi kondisi pertumbuhan dan perkembangan BUMN/Perseroan/BHL.
22. Panitia Urusan Piutang Negara yang selanjutnya disingkat PUPN adalah panitia yang bersifat interdepartemental dan bertugas mengurus Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960.
23. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
24. Jaminan adalah aset BUMN/PT/BHL baik berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud sebagai agunan bagi pelunasan utang, yang memberi kedudukan yang diutamakan kepada pemerintah terhadap kreditor lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Optimalisasi penyelesaian Piutang Negara pada BUMN/Perseroan/BHL dilakukan dengan cara:
 - a. Penjadwalan Kembali;
 - b. Perubahan Persyaratan;
 - c. *Debt to Asset Swap*;
 - d. PMN; dan/atau
 - e. Penghapusan.
 - (2) Optimalisasi penyelesaian Piutang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan lebih dari 1 (satu) cara.
 - (3) Dalam hal optimalisasi penyelesaian Piutang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan, penyelesaiannya dilakukan melalui pengurusan oleh PUPN dengan mengikuti mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Penjadwalan Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilakukan terhadap:
 - a. kewajiban pokok; dan/atau
 - b. kewajiban non pokok.
- (2) Jangka waktu Penjadwalan Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal persetujuan optimalisasi penyelesaian Piutang Negara oleh Direktur Jenderal.
- (3) Alokasi pembayaran kembali piutang diperhitungkan berdasarkan urutan prioritas untuk pembayaran:

- a. kewajiban pokok;
 - b. bunga/biaya administrasi;
 - c. denda; dan
 - d. kewajiban lainnya.
- (4) Penjadwalan Kembali terhadap kewajiban non pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tidak dikenakan bunga/biaya administrasi.
4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Perubahan Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilakukan dengan:

- a. perubahan tingkat bunga;
 - b. perubahan mata uang; dan/atau
 - c. penyerahan, penambahan dan/atau penggantian Jaminan.
5. Ketentuan ayat (2) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Perubahan mata uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dapat dilakukan dalam hal mata uang pinjaman diubah ke dalam bentuk mata uang Rupiah.
- (2) Nilai tukar mata uang pinjaman yang diubah ke dalam bentuk mata uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal persetujuan Direktur Jenderal.
- (3) Pengenaan tingkat suku bunga pinjaman mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 5 (lima) Pasal, yakni Pasal 10A, Pasal 10B, Pasal 10C, Pasal 10D, dan Pasal 10E, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

- (1) Penyerahan, penambahan dan/atau penggantian Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilakukan atas pinjaman yang belum atau telah terdapat Jaminan.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa aset atau penerimaan atas proyek/kegiatan.
- (3) Pelaksanaan Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10B

- (1) *Debt to Asset Swap* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c:
 - a. dilakukan apabila optimalisasi penyelesaian Piutang Negara tidak dapat diselesaikan dengan cara Penjadwalan Kembali dan/atau Perubahan Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b;
 - b. dapat dilakukan atas sebagian maupun seluruh kewajiban pokok dan/atau non pokok.
- (2) Alokasi *Debt to Asset Swap* diperhitungkan berdasarkan urutan prioritas:
 - a. kewajiban pokok;
 - b. bunga/biaya administrasi;
 - c. denda; dan
 - d. kewajiban lainnya.
- (3) Dalam hal setelah dilakukan *Debt to Asset Swap* masih tersisa kewajiban pokok dan/atau non pokok, penyelesaian kewajiban tersebut diselesaikan melalui Penjadwalan Kembali, Perubahan Persyaratan, PMN dan/atau Penghapusan.

Pasal 10C

- (1) *Debt to Asset Swap* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara penyerahan aset.
- (2) Aset yang dapat dipergunakan untuk *Debt to Asset Swap* berupa tanah atau tanah berikut bangunan, dengan syarat sebagai berikut:
 - a. aset atas nama BUMN/Perseroan/BHL;
 - b. aset bebas dari segala permasalahan hukum;
 - c. aset dalam kondisi tidak dalam penguasaan pihak ketiga;
 - d. aset dalam kondisi tidak menjadi Jaminan utang kepada kreditur yang lain; dan
 - e. aset yang tidak terkait dengan kegiatan usaha BUMN/Perseroan/BHL.
- (3) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam surat pernyataan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang di BUMN/Perseroan/BHL.

Pasal 10D

- (1) Untuk menentukan nilai aset yang menjadi objek *Debt to Asset Swap*, Direktorat Jenderal menyampaikan permohonan penilaian kepada:
 - a. penilai pemerintah; atau
 - b. penilai publik yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal,untuk mendapatkan Nilai Wajar.
- (2) Setelah aset dilakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal meminta reviu kepada BPKP sebagai bahan pertimbangan persetujuan optimalisasi penyelesaian Piutang Negara melalui *Debt to Asset Swap*.

Pasal 10E

- (1) Pelaksanaan *Debt to Asset Swap* dilakukan dengan membuat:

- a. perjanjian *Debt to Asset Swap* antara BUMN/Perseroan/BHL dengan Direktorat Jenderal secara notariil;
 - b. berita acara serah terima Aset dari BUMN/Perseroan/BHL kepada Direktorat Jenderal; dan
 - c. akta pelepasan hak dari BUMN/Perseroan/BHL kepada Menteri melalui Direktur Jenderal yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- (2) Nilai aset yang ditetapkan sebagai *Debt to Asset Swap* diperhitungkan sebagai pengurang kewajiban dari BUMN/Perseroan/BHL kepada Pemerintah.
- (3) Dalam pengelolaannya, Direktorat Jenderal menyerahkan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada unit/instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 11 diubah dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) PMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada BUMN dan/atau Perseroan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian PMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. dilakukan apabila optimalisasi penyelesaian Piutang Negara tidak dapat diselesaikan dengan cara Penjadwalan Kembali, Perubahan Persyaratan dan/atau *Debt to Asset Swap* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c; atau

- b. dapat dilakukan atas sebagian maupun seluruh kewajiban pokok.
 - (3) Dalam hal PMN dilakukan atas sebagian kewajiban pokok, sisa kewajiban pokok diselesaikan melalui cara Penjadwalan Kembali, Perubahan Persyaratan, dan/atau *Debt to Asset Swap*.
 - (4) Dihapus.
8. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 12 diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e merupakan Penghapusan sebagian atau seluruh kewajiban non pokok BUMN/Perseroan/BHL.
 - (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila optimalisasi penyelesaian Piutang Negara tidak dapat diselesaikan melalui cara Penjadwalan Kembali, Perubahan Persyaratan, *Debt to Asset Swap* dan/ atau PMN.
 - (3) Dihapus.
9. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

- (1) Kewenangan penetapan Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan oleh:
 - a. Menteri untuk jumlah sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - b. Presiden untuk jumlah lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan

- c. Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk jumlah lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (2) Penetapan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk surat persetujuan optimalisasi penyelesaian piutang Negara.
 - (3) Dalam hal piutang negara yang akan dilakukan Penghapusan merupakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, permohonan Penghapusan diajukan oleh BUMN/Perseroan/BHL kepada Presiden setelah Menteri mengeluarkan surat persetujuan penyelesaian Piutang Negara.
 - (4) Dalam hal piutang negara yang akan dilakukan Penghapusan merupakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, permohonan Penghapusan diajukan oleh BUMN/Perseroan/BHL kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden setelah Menteri mengeluarkan surat persetujuan penyelesaian Piutang Negara.
 - (5) Permohonan Penghapusan oleh BUMN/Perseroan/BHL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan setelah berkoordinasi dengan kementerian negara/lembaga teknis terkait.
 - (6) Persetujuan penghapusan Piutang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) menjadi dasar Penghapusan kewajiban non pokok.
 - (7) Dalam hal Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak memberikan persetujuan atas permohonan BUMN/Perseroan/BHL, surat persetujuan penyelesaian piutang negara dari Menteri dinyatakan batal.

10. Ketentuan huruf b Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Pengurusan Piutang Negara melalui PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilakukan dalam hal BUMN /Perseroan/BHL:

- a. tidak memiliki prospek usaha yang dibuktikan dengan Uji Tuntas; atau
- b. tidak tercapai kesepakatan terhadap cara penyelesaian Piutang Negara bagi BUMN/Perseroan/BHL yang mempunyai utang dengan kualitas piutang negara macet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d.

11. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) BUMN/Perseroan/BHL harus mengajukan permohonan penyelesaian Piutang Negara paling lambat 6 (enam) bulan sejak dinyatakan dalam status Macet dengan format tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Optimalisasi Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri dan Rekening Dana Investasi pada Badan Usaha Milik Negara/Perseroan Terbatas/Badan Hukum Lainnya.
- (2) BUMN/Perseroan/BHL dalam status Macet yang mengajukan permohonan penyelesaian Piutang Negara, harus melengkapi persyaratan paling lambat 6 (enam) bulan sejak permohonan diterima.
- (3) Dalam hal BUMN/Perseroan/BHL tidak melengkapi persyaratan paling lambat 6 (enam) bulan sejak permohonan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktorat Jenderal meminta BPKP atau

auditor independen untuk melakukan audit untuk tujuan tertentu.

- (4) Dalam hal diperlukan, Direktorat Jenderal dapat meminta unit/instansi pemerintah atau lembaga terkait untuk melakukan reviu dari aspek hukum sebagai pendamping hasil audit untuk tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

12. Ketentuan Pasal 17 huruf g dan huruf h dihapus dan menambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Permohonan penyelesaian Piutang Negara dilengkapi dengan dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir dengan ketentuan:
 - 1) dalam hal debitur berbentuk BUMN/Perseroan, laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen dan menunjukkan opini sekurang-kurangnya Wajar Dengan Pengecualian; atau
 - 2) dalam hal debitur berbentuk BHL, laporan keuangan yang telah disahkan oleh Rapat Anggota Tahunan atau Pembina;
 - b. laporan evaluasi kinerja/laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas 3 (tiga) tahun terakhir dengan ketentuan:
 - 1) dalam hal debitur berbentuk BUMN/Perseroan, laporan evaluasi dibuat oleh auditor independen; atau
 - 2) dalam hal debitur berbentuk BHL, laporan evaluasi dibuat sendiri dan telah disahkan oleh Rapat Anggota Tahunan atau Pembina;
 - c. RKAP/dokumen yang dipersamakan tahun anggaran berjalan dan RKAP/dokumen yang

- dipersamakan tahun anggaran sebelumnya berikut laporan realisasi;
- d. RPK BUMN/Perseroan/BHL yang telah dibahas dan disetujui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/Menteri BUMN/Pembina/Rapat Anggota sesuai format RPK BUMN/Perseroan/BHL, dengan format tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Optimalisasi Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri dan Rekening Dana Investasi pada Badan Usaha Milik Negara/Perseroan Terbatas/Badan Hukum Lainnya;
 - e. Surat Pernyataan Direksi dan Komisaris/Ketua Pengurus dan Pembina tentang komitmen untuk melaksanakan RPK BUMN/Perseroan/BHL, dengan format tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Optimalisasi Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri dan Rekening Dana Investasi pada Badan Usaha Milik Negara/Perseroan Terbatas/Badan Hukum Lainnya;
 - f. dalam hal debitur berbentuk BUMN, diperlukan rekomendasi Menteri BUMN atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan penyelesaian Piutang Negara, dengan format tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Optimalisasi Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri dan Rekening Dana Investasi pada Badan Usaha Milik Negara/Perseroan Terbatas/Badan Hukum Lainnya;
 - g. Dihapus; dan

h. Dihapus.

- (2) Dalam hal optimalisasi penyelesaian Piutang Negara dilakukan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c sampai dengan huruf e, permohonan penyelesaian Piutang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan hasil Uji Tuntas (*due diligence*) aspek keuangan dan aspek hukum yang dilakukan oleh pihak independen.

13. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Direktorat Jenderal melakukan verifikasi dokumen permohonan penyelesaian Piutang Negara yang diajukan BUMN/Perseroan/BHL paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (2) Dalam hal dokumen permohonan penyelesaian Piutang Negara yang diajukan BUMN/Perseroan/BHL dinyatakan tidak lengkap, namun masih dalam jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian Piutang Negara, Direktorat Jenderal membuat surat pernyataan dokumen tidak lengkap untuk disampaikan kepada BUMN/Perseroan/BHL paling lambat 15 (lima belas) hari sejak surat permohonan diterima.
- (3) Dalam hal dokumen permohonan penyelesaian Piutang Negara yang diajukan BUMN/Perseroan/BHL dinyatakan lengkap, Direktorat Jenderal membuat surat pernyataan dokumen lengkap untuk disampaikan kepada BUMN/Perseroan/BHL paling lambat 15 (lima belas) hari sejak surat permohonan diterima dan melakukan analisis dokumen penyelesaian Piutang Negara.

- (4) Dalam hal BUMN/Perseroan/BHL tidak mengajukan permohonan penyelesaian Piutang Negara paling lambat 6 (enam) bulan sejak dinyatakan Macet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Direktorat Jenderal meminta BPKP atau auditor independen untuk melakukan audit untuk tujuan tertentu.
 - (5) Dalam hal diperlukan, Direktorat Jenderal dapat meminta unit/instansi pemerintah atau lembaga terkait untuk melakukan reviu dari aspek hukum sebagai pendamping hasil audit untuk tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
14. Ketentuan ayat (1) dan ayat (5) Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Dalam hal BUMN/Perseroan/BHL tidak melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) atau tidak mengajukan permohonan penyelesaian Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), Direktorat Jenderal melakukan analisis terhadap hasil audit untuk tujuan tertentu dan hasil reviu dari aspek hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) dan Pasal 18 ayat (5).
- (2) Dalam hal hasil analisis audit tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki prospek usaha, dapat dilakukan pengurusan oleh PUPN.
- (3) Dalam hal hasil analisis audit tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki prospek usaha, Direktorat Jenderal menentukan cara optimalisasi penyelesaian Piutang Negara.
- (4) Direktorat Jenderal melakukan perundingan cara optimalisasi penyelesaian Piutang Negara

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan pihak BUMN/Perseroan/BHL.

- (5) Dalam hal hasil perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menghasilkan kesepakatan, dilakukan pengurusan Piutang Negara oleh PUPN.

15. Diantara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 25A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25A

Dalam hal optimalisasi penyelesaian Piutang Negara dilakukan pengurusan oleh PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dikembalikan dengan pertimbangan tertentu, Direktorat Jenderal dapat melakukan penyelesaian Piutang Negara melalui cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

16. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Berdasarkan hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan hasil kesepakatan perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5):

- a. Direktur Jenderal menyampaikan rekomendasi optimalisasi penyelesaian Piutang Negara kepada Menteri dalam hal optimalisasi penyelesaian Piutang Negara dilakukan dengan cara *Debt to Asset Swap*, PMN, dan/atau Penghapusan; atau
- b. Direktur menyampaikan rekomendasi optimalisasi penyelesaian Piutang Negara kepada Direktur Jenderal dalam hal optimalisasi penyelesaian Piutang Negara dilakukan dengan cara Penjadwalan Kembali dan/atau Perubahan Persyaratan.

17. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Dalam hal Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b menyetujui rekomendasi optimalisasi penyelesaian Piutang Negara, Menteri/Direktur Jenderal menyampaikan surat persetujuan optimalisasi penyelesaian Piutang Negara kepada BUMN/Perseroan/BHL.

18. Ketentuan ayat (3) Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Dalam hal BUMN/Perseroan/BHL mengalami keterlambatan/tunggakan pembayaran pokok, bunga/biaya administrasi, dan biaya lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dikenakan denda sebesar 1 % (satu persen) per tahun.
- (2) Pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung paling lama sampai dengan status Macet ditetapkan.
- (3) Dalam hal BUMN/Perseroan/BHL melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, BUMN/Persero/BHL yang bersangkutan diberikan surat peringatan.
- (4) Dalam hal BUMN/Perseroan/BHL tidak menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dalam waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak surat peringatan, BUMN/Persero/BHL yang bersangkutan dikenakan denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

19. Di antara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB VIIA, dan di antara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 34A, Pasal 34B, dan Pasal 34C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIA
PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA PADA
BUMN/PERSEROAN/BHL YANG MEMPUNYAI KRITERIA
TERTEHTU

Pasal 34A

Penyelesaian Piutang Negara dilakukan pada BUMN/Perseroan/BHL yang mempunyai kriteria tertentu sebagai berikut:

- a. Perjanjian pinjaman tidak lengkap dan/atau tidak ditemukan, namun nilai/jumlah Piutang Negara tercatat/diakui sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Status badan hukum dibubarkan atau sudah tidak ada berdasarkan data/dokumen yang dikeluarkan oleh pejabat/instansi/lembaga yang berwenang.

Pasal 34B

- (1) Penyelesaian Piutang Negara pada BUMN/Perseroan/BHL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A huruf a dilakukan berdasarkan usulan permohonan penyelesaian Piutang Negara.
- (2) Penyelesaian Piutang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dilakukan pembuatan surat kesepakatan utang yang ditandatangani Direktorat Jenderal dengan BUMN/Perseroan/BHL.
- (3) Surat kesepakatan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit:
 - a. besaran Piutang Negara berdasarkan berita acara rekonsiliasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal;
 - b. jangka waktu pinjaman;

- c. jadwal pembayaran kembali; dan
 - d. tingkat suku bunga.
- (4) Penentuan jangka waktu pinjaman, jadwal pembayaran kembali dan tingkat suku bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sampai dengan huruf d dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan membayar kembali BUMN/Perseroan/BHL.
 - (5) Jangka waktu pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan tingkat suku bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dapat ditetapkan sampai dengan 0% (nol persen) dengan jangka waktu pinjaman paling lama 20 (dua puluh) tahun.
 - (6) Berdasarkan surat kesepakatan utang yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal menyampaikan permohonan persetujuan kepada Menteri.
 - (7) Surat persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi dasar penyusunan perjanjian pinjaman baru.
 - (8) Perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditandatangani oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dengan Pimpinan BUMN/Perseroan/BHL.

Pasal 34C

- (1) Penyelesaian Piutang Negara pada BUMN/Perseroan/BHL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A huruf b dilakukan dengan cara Penghapusan.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Penghapusan utang pokok dan non pokok.
- (3) Jumlah utang pokok dan non pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jumlah Piutang

Negara yang tercatat/diakui oleh Direktorat Jenderal.

- (4) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat paling sedikit:
 - a. jika masih terdapat hak-hak Pemerintah atas Piutang Negara pada BUMN/Perseroan/BHL, maka hak-hak tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. data/dokumen dari pejabat/instansi/lembaga yang berwenang menyatakan bahwa BUMN/Perseroan/BHL sudah tidak ada/dibubarkan.
- (5) Dalam hal syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terpenuhi, Direktur Jenderal menyusun dan menyampaikan rekomendasi penyelesaian Piutang Negara dengan cara Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.
- (6) Dalam menyusun rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direktorat Jenderal dapat meminta bantuan BPKP.
- (7) Berdasarkan rekomendasi Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri menetapkan persetujuan penyelesaian Piutang Negara.
- (8) Ketentuan mengenai Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap Penghapusan pada BUMN/Perseroan/BHL yang telah memperoleh persetujuan penyelesaian Piutang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

Pasal II

1. BUMN/Perseroan/BHL yang telah memperoleh persetujuan optimalisasi penyelesaian Piutang Negara dengan cara Penghapusan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, pelaksanaan Penghapusan mengikuti

Peraturan Menteri ini.

2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2019

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA